



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **104.104/PUU/PAN.MK/SP/10/2022**

17 Oktober 2022

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 104/PUU-XX/2022

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 pukul 11:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

104/PUU-XX/2022

diajukan oleh:

Sandi Ebenezer Situngkir, S.H., M.H. untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan dalam: d.Pasal 15 ayat (2) huruf k, UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan "Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian." e.Pasal 16 ayat (1), huruf l, menyatakan, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. f.Pasal 18 ayat 1 UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan "Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri." tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 38 ayat 2 huruf c ditambah huruf d, huruf e, huruf f UU RI Nomor 2 tahun 2022 sebagai berikut : (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Komisi Kepolisian Nasional berwenang: c. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku anggota Kepolisian Nasional; d. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik anggota Kepolisian Nasional; e.Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik anggota Kepolisian Nasional; f.Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik anggota Kepolisian Nasional;

4. Menyatakan ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU RI UU RI Nomor 2 Tahun 2002, memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “ Keanggotan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berasal dari masyarakat dan pakar kepolisian” ; dan penjelasannya menyatakan “dengan unsur-unsur Pemerintah ialah pejabat Pemerintah setingkat Menteri eks officio “ tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memuat putusan a quo dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Apabila yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

Panitera
Muhidin, S.H., M.Hum.



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 104.104/PUU/PAN.MK/BASP/10/2022**

Pada hari ini, Senin tanggal 17 Oktober 2022 pukul 14:37 WIB saya, Fenny Tri Purnamasari, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 104/PUU-XX/2022 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Fenny Tri Purnamasari**

